

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga saat ini pemerintah masih terus mengupayakan pembangunan nasional demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh masyarakatnya. Salah satu langkah yang dipilih oleh pemerintah ialah melaksanakan pemerintahannya dengan sistem otonomi daerah. Melalui sistem otonomi daerah, pusat dapat melimpahkan wewenangnya kepada daerah sehingga daerah dapat memiliki hak untuk mengatur pemerintahan daerahnya sendiri dengan lebih mudah memperhatikan hal-hal yang sesuai dan dibutuhkan oleh masyarakatnya. Selain itu, daerah juga dapat memajukan perekonomian daerahnya sendiri dengan tetap berpedoman pada peraturan dan undang-undang yang berlaku serta masih tetap dibawah kendali pemerintah pusat.

Untuk menunjang kemajuan perekonomian daerah, pemerintah daerah dapat melakukan upaya untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan pada masing-masing daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pengeluaran daerah dibiayai dengan menggunakan pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dengan adanya penyelenggaraan kegiatan pada berbagai bidang pemerintahan, pemberian pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta melihat adanya potensi daerah untuk dilakukan pemanfaatan (Anggoro, 2017). Pendapatan Asli Daerah juga kerap digunakan sebagai indikator kemajuan suatu

daerah. Jika suatu daerah menunjukkan angka PAD yang tinggi, maka daerah tersebut dapat dikatakan sebagai daerah yang maju karena daerah tersebut menjadi lebih mandiri dan tingkat ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari pusat menjadi lebih rendah.

PAD dapat bersumber dari Pajak maupun Retribusi yang dipungut oleh daerah, Hasil dari kegiatan mengelola kekayaan daerah yang dilakukan oleh BUMD, dan Pendapatan lain yang berasal dari daerah tersebut yang telah disahkan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285). Dari beberapa sumber tersebut, pajak daerah merupakan penerimaan pendapatan yang paling banyak dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dengan tujuan memajukan dan mengembangkan daerah untuk kepentingan rakyat (Tan, Wong, dan Liu, 2011). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Daerah dibedakan menjadi dua yaitu Pajak yang dipungut oleh Provinsi dan Pajak yang dipungut oleh Kabupaten atau Kota. Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu pemungut Pajak Provinsi. Terdapat beberapa jenis pajak yang termasuk dalam Pajak Provinsi dimana Pajak Kendaraan Bermotor merupakan satu diantaranya.

Peran Pajak Kendaraan Bermotor terhadap peningkatan penerimaan PAD sangat berpengaruh dan penting. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhannya dimana setiap tahun penggunaan kendaraan bermotor terus meningkat. Jumlah kendaraan bermotor ini merupakan obyek pajak dari pajak kendaraan bermotor. Adanya peningkatan dari jumlah objek Pajak Kendaraan Bermotor diharapkan penerimaan pendapatan PKB juga bertambah, sehingga pemerataan pembangunan daerah dapat dilakukan serta kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dapat dicapai.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada rentang waktu tahun 2016 hingga tahun 2019 namun mengalami penurunan pada tahun 2020 seperti pada tabel Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020.

Tabel 1. 1 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penerimaan PKB
2016	5.300.947.249.143
2017	5.889.902.148.485
2018	6.448.692.325.911
2019	6.890.439.193.872
2020	6.566.187.985.216

Sumber : Bapenda Jatim, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui persentase pertumbuhan realisasi penerimaan PKB Provinsi Jawa Timur dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 11,11%, pada tahun 2018 persentase pertumbuhannya sebesar 9,49% dan pada tahun 2019 persentase pertumbuhannya sebesar 6,85%. Namun pada tahun 2020 persentase pertumbuhan penerimaan PKB Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan sebesar -4,71%. Peningkatan dan penurunan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dapat memengaruhi jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pada tahun 2016 dan 2017 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor telah mengalami peningkatan. Namun Pemerintah tetap berupaya untuk memaksimalkan penerimaan PKB. Pada tahun 2018 pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan program pemutihan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur

Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2018 tentang pembebasan pajak daerah untuk rakyat Jawa Timur tahun 2018. Dalam pasal 2 pada peraturan yang menyatakan bahwa adanya pemberian pembebasan sanksi administratif untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dengan adanya peraturan tersebut, pemerintah berupaya agar wajib pajak menjadi tertarik untuk melakukan kewajiban perpajakannya serta beban wajib pajak bisa menjadi ringan, selain itu pemerintah juga berupaya agar pendapatan daerah dapat mengalami peningkatan. Kebijakan tersebut berlanjut pada tahun 2019, dimana pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan program pemutihan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2019 tentang pembebasan pajak daerah untuk rakyat Jawa Timur tahun 2019.

Namun pada tahun 2020 terjadi *force majeure* yakni dengan terjadinya kondisi pandemi Covid-19 yang memberikan dampak yang buruk pada seluruh aspek kehidupan di seluruh belahan dunia. Dampak tersebut juga dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat di Provinsi Jawa Timur, salah satunya ialah dampak pada aspek perekonomian. Pada keadaan *force majeure*, pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tetap dilakukan oleh pemerintah, hal tersebut disebabkan adanya pembenaran adanya hak negara untuk melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Seperti adanya teori asuransi yang mengibaratkan pembayaran pajak seperti pembayaran premi asuransi dimana masyarakat telah mendapatkan jaminan perlindungan, dalam melakukan kewajibannya memberikan jaminan perlindungan, negara terlebih dahulu mengeluarkan biaya, sehingga masyarakat membayar pajak ditujukan untuk mengganti biaya tersebut (Mahmudi, 2011).

Dalam upaya pemulihan ekonomi akibat adanya *force majeure* pada tahun 2020 yaitu terjadinya pandemi Covid-19, pemerintah Provinsi Jawa Timur menentukan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi yakni dengan mengeluarkan kebijakan pemutihan yang sama seperti pada tahun 2018 dan 2019 dimana dalam kebijakan tersebut menyatakan adanya pembebasan sanksi administratif untuk PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang berlaku mulai 2 April 2020 hingga 31 Juli 2020 kemudian diperpanjang hingga 31 Agustus 2020, perpanjangan waktu tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/334/KPTS/013/2020 tentang pemberian insentif Pajak Daerah bagi masyarakat Jatim. Selain program pemutihan, untuk mengatasi akibat dari pandemi Covid-19 dalam aspek perekonomian, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengeluarkan kebijakan Insentif Pajak berupa pengurangan pokok PKB sebesar 15% untuk roda dua dan roda tiga dan sebesar 5% untuk pengurangan pokok PKB bagi roda empat atau lebih dan alat berat. Kebijakan ini berlaku mulai bulan Juni hingga bulan Juli 2020, kebijakan ini juga dikhususkan untuk perorangan atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dengan plat hitam dan plat kuning dengan ketentuan bahwasanya tiap kendaraan hanya memperoleh satu kali pemotongan pokok Pajak Kendaraan Bermotor untuk jenis pembayaran PKB tahunan, Surat Tanda Nomor Kendaraan 5 Tahun, pengalihan hak, mutasi, dan kendaraan baru.

Dengan adanya kebijakan pemberian stimulus fiskal pada saat pandemi Covid-19 bagi wajib pajak berupa insentif pajak yakni adanya pengurangan pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 15% untuk roda dua dan roda tiga dan sebesar 5% untuk pengurangan pokok Pajak Kendaraan Bermotor bagi roda empat atau lebih dan alat berat, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah

menyiapkan dana untuk memberikan diskon pajak sebesar Rp 115,7 miliar yang ditujukan untuk hampir empat juta wajib pajak di Jawa Timur. Kebijakan tersebut merupakan salah satu terobosan terbaru serta kebijakan perpajakan pertama kali yang ada di Indonesia yang berhasil meningkatkan gairah masyarakat khususnya Provinsi Jawa Timur untuk melakukan kewajiban perpajakannya di tengah terjadinya pandemi.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka memungut Pajak Provinsi memiliki Unit Pelaksana Teknis yang ada pada setiap kabupaten atau kota yang bertujuan untuk melaksanakan sebagian tugas Bapenda Jatim pada bidang teknis untuk memungut pajak daerah dan sumber pendapatan daerah lainnya, melaksanakan kegiatan tata usaha, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat pada setiap kabupaten atau kota. Pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh setiap Unit Pelaksana Teknis pada setiap kabupaten atau kota salah satunya dari Pajak Kendaraan Bermotor, setiap kabupaten atau kota diberikan kewenangan untuk memungut Pajak Kendaraan Bermotor dengan tujuan memudahkan masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini dilakukan pada Bapenda UPT PPD Jombang yang memiliki layanan prima berupa layanan unggulan yang dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Tingkat efektivitas menjadi hal yang penting dalam rangka memaksimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dan tujuan yang dicapai yang diukur berdasarkan tingkat keluaran, penerapan kebijakan, serta berjalannya prosedur organisasi untuk dapat mencapai tujuan (Bastian, 2006). Berdasarkan fenomena yang terjadi dalam rentang waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, penelitian ini penting

dilakukan untuk menganalisis sejauh mana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Bapenda UPT PPD Jombang sebelum pemerintah daerah memberikan adanya program pemutihan tahun 2016 dan tahun 2017, lalu pada saat pemerintah daerah memberikan program pemutihan tahun 2018 dan 2019, dan pada saat terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Dalam penelitian ini, efektivitas dihitung dengan menggunakan rumus rasio efektivitas, yakni perbandingan antara realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dengan target Pajak Kendaraan Bermotor.

Selain itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor. Kontribusi dapat dimaknai dengan seberapa besar sesuatu hal memberikan sumbangsih terhadap sesuatu sehingga dapat memberikan peran untuk mencapai suatu hal menjadi lebih baik (Departemen Pendidikan Nasional, 2002). Dengan kata lain, sumbangsih yang diberikan Pajak Kendaraan Bermotor pada Bapenda UPT PPD Jombang dalam rentang waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 pada saat terjadi *force majeure* dengan adanya kebijakan perpajakan mengenai program pemutihan dan atau diskon pajak oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur apakah telah memberikan peran atas tercapainya suatu target dalam PAD Provinsi Jawa Timur.

Penelitian yang sejalan pernah dilakukan oleh (Rizal dan Hidayah, 2018), pada penelitian tersebut Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di SAMSAT Aceh Timur keduanya kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh. Pada penelitian ini perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada analisisnya, peneliti tidak hanya menganalisis mengenai kontribusi dari objek

penelitian, melainkan juga menganalisis mengenai efektivitas pada masa sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19.

Selain itu, penelitian sejalan juga dilakukan oleh (Marliana dan Altin, 2019), yang meneliti tentang penerimaan Pajak progresif Kendaraan Bermotor roda empat sudah efektif dan memberikan dampak yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada penelitian ini, perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah terletak pada analisis pajak kendaraan bermotor yang tidak hanya menganalisis mengenai bagaimana efektivitas dari penerimaan pajak progresif, namun penerimaan pajak kendaraan bermotor secara keseluruhan serta analisis mengenai kontribusinya dan efektivitas dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD pada Provinsi Jawa Timur di Jombang pada masa sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19.

Dengan adanya penjelasan yang telah dijabarkan di atas serta penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, sehingga peneliti merasa perlu untuk meneliti dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur** (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jombang).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dibuat, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur pada Badan Pendapatan Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jombang dalam rentang waktu tahun 2016 hingga tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini memiliki tujuan penelitian yakni untuk menggali informasi mengenai efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur pada Badan Pendapatan Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Jombang dalam rentang waktu tahun 2016 hingga tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah dengan mendalam.

b. Bagi Pihak Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris serta menambah referensi khususnya untuk penelitian yang mengkaji topik-topik mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah.

c. Bagi Bapenda UPT PPD Jombang

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran dan bahan masukan bagi pihak yang bersangkutan, serta memberikan informasi mengenai efektivitas dan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur yang dilakukan pada Bapenda UPT PPD Jombang, sehingga pihak yang bersangkutan dapat

mengambil keputusan secara tepat untuk upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.